



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 883 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN PEMBUAT DAFTAR GAJI PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, INSPEKTORAT DAERAH, DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada bendahara pengeluaran secara periodic;

KESEPULUH: dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus yang memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.

KESEBELAS : Pembuat Daftar Gaji adalah Pegawai Negeri Sipil pada SKPD yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membuat daftar gaji yang baik dan benar berdasarkan tanda bukti mengenai pegawai yang bersangkutan;
- b. mengadakan perubahan daftar gaji pegawai atas dasar bukti mutasi seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengangkatan dalam jabatan, tunjangan isteri dan anak serta bukti – bukti lainnya yang sah;
- c. membuat laporan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel melalui atasannya atas kebenaran daftar gaji pegawai yang dibuatnya maksimal 10 (sepuluh) hari pada bulan berikutnya;
- d. bertanggung jawab atas kebenaran daftar gaji yang dibuatnya.

KEDUABELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *ht*

*H. HERMAN DERU*  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala Perwakilan BPK RI Palembang di Palembang
6. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel di Palembang